

jurnal hukum khaira ummah

Vol. I No.1, Maret 2006

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Unissula

KETUA PENYUNTING

Dr. H.M. Ali Mansyur, SH. CN. M.Hum.

SEKRETARIS

H. Amin Purnawan, SH. Sp.N. M.Hum.

PENYUNTING AHLI

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH. MH.

Prof. H. Abdullah Kelib, SH.

Prof. Dr. Hj. Moempoeni Moelatingsih M, SH.

PENYUNTING PELAKSANA

H. Akhmad Khisni, SH. MH.

Sri Kusriyah, SH. M.Hum.

Rakhmat Bowo Suharto, SH.MH.

H. Umar Ma'ruf, SH. Sp.N. M.Hum.

Mustaghfirin, SH. M.Hum.

TATA USAHA

Sumain, S.Pd.

Latifah Rosdiyati, SE

Jurnal Hukum Khaira Ummah terbit setahun dua kali tiap bulan Maret dan September diterbitkan oleh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu hukum yang progresif, responsif dan sarat nilai. Terbit perdana Maret 2006. Redaksi menerima tulisan ilmiah konseptual, dan hasil penelitian, minimal 15 halaman maksimal 20 halaman diketik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah substansi. Petunjuk penulisan naskah ada di halaman belakang.

SK. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Unissula
Nomor: 206/A.3/MIH-SA/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005

Alamat Penerbit/Redaksi:

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112

Telp. (024) 6583584 Fax (024) 6582445

Email: jurnalmh@yahoo.com.

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadlirat Allah Swt, **Jurnal Hukum Khaira Ummah** Volume 1, Nomor 1, Maret 2006 yang diterbitkan oleh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dapat hadir dihadapan sidang pembaca budiman.

Sejalan dengan motto UNISSULA "*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*", kehadiran Jurnal Hukum ini diharapkan dapat menjadi wahana penuangan gagasan-gagasan hukum progresif, responsif dan sarat dengan nilai-nilai Islam yang universal. Progesivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik (*hanif*), memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan menuju generasi ummat terbaik (*khaira ummah*), khususnya kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Hukum bukan raja, melainkan alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada manusia dan dunia (*rahmatan lil 'alamin*).

Edisi perdana kali ini mengusung beberapa tulisan aktual, diawali dengan "Gagasan Pendidikan Hukum Progresif" dari *begawan* hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, dilanjutkan Dr. HM Ali Mansyur yang mengupas tuntas "Tanggung Jawab Produsen versus Hak Gugat Konsumen (Studi Mekanisme Penyelesaian Konsumen – Produsen dalam sistem Distribusi Pemasaran Produk)."

Mustaghfirin Abdul Rachman mencoba mengkaji dan menemukan beberapa cita hukum ekonomi yang dijiwai nilai-nilai ekonomi Islam, dalam artikelnya: "Konstruksi Cita Hukum (*Rechtsidee*) Ekonomi Islam dalam Realitas Individu-individu Mayoritas Bangsa Indonesia dalam Perspektif Teori Interaksionis Simbolik", Sri Kusriyah mengelaborasi "Prinsip-prinsip Islam dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara", sedangkan Amin Purnawan menyoroti "Pengembangan Ilmu Hukum Berparadigma Sosiologis: Perjalanan Menuju Hukum Modern", Ny. Sukarmi membahas tentang "Hak atas Kekayaan Intelektual dan Lembaga Perguruan Tinggi (LPT)", diakhiri dengan Analisis Akhmad Khisni seputar "Hukum dan Moralitas: Perspektif Hukum Islam".

Perlu kami informasikan bahwa Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 1, Nomor 2, insya Allah akan terbit kembali pada bulan September

2006. Untuk itu kami mengundang seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum UNISSULA, kalangan dosen dan praktisi hukum, serta sidang pembaca pada umumnya dapat memberikan kontribusi tulisannya.

Semoga artikel yang kami sajikan bermanfaat, dan dapat turut mewarnai *academic atmosphere* di kampus tercinta. Kritik dan saran membangun selalu diharapkan untuk perbaikan penerbitan mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	iii
Menggagas Pendidikan Hukum Progresif <i>Satjipto Rahardjo</i>	1-13
Tanggung Jawab Produsen versus Hak Gugat Konsumen (Studi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen-Produsen dalam Sistem Distribusi Pemasaran Produk) <i>M. Ali Mansyur</i>	14-37
Konstruksi Cita Hukum (<i>Rechtsidee</i>) Ekonomi Islam Dalam Realitas Individu-Individu Mayoritas Bangsa Indonesia Dalam Perspektif Teori Interaksionis Simbolik <i>Mustaghfirin Abdul Rachman</i>	38-52
Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara <i>Sri Kusriyah</i>	53-70
Pengembangan Ilmu Hukum Berparadigma Sosiologis Di Indonesia: Perjalanan Menuju Hukum Modern <i>Amin Purnawan</i>	71-85
Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Lembaga Perguruan Tinggi (LPT) <i>Ny. Sukarmi</i>	86-100
Hukum Dan Moralitas: Perspektif Hukum Islam <i>Akhmad Khisni</i>	101-111

PRINSIP-PRINSIP ISLAM
DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA
Oleh: Sri Kusriyah *

Abstract

The existence of human beings in the earth is as a khalifah who is given an important mandate to manage the earth as a goal to service the Almighty God (Allah Swt). Islam teaches some principles which are taken from al Qur'an and Hadits, namely: mandate principle, meeting justice, equality, recognition, responsibility, the protection of human rights, the need of leaders, loving each others, helping each others, obedience and brotherhood.

Kata kunci : Prinsip, Islam, Kekuasaan, Negara

I. PENDAHULUAN

Negara memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup tidak dalam satu kekuasaan Negara, hal ini dikarenakan manusia tidak biasa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Seperti yang dikatakan oleh ARISTOTELES manusia sebagai makhluk sosial atau Zoon Politikon. Imam al Gozali mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan, oleh sebab itu dia sama sekali tidak bisa hidup menyendiri, tetapi sangat membutuhkan orang lain yang selalu bersama-sama dengan dia¹. Selanjutnya dikatakan manusia membutuhkan kelompok itu ada dua sebab; pertama untuk kepentingan keturunan, dan kedua untuk kebutuhan lain seperti makan, sandang, pendidikan yang utama untuk kebutuhan pertumbuhan anak-anaknya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut maka membentuk keluarga, kelompok masyarakat kemudian menjadi Negara, sebagaimana dikatakan Aristoteles dalam bukunya Politika menerangkan asal mula dan perkembangan Negara bahwa terjadinya Negara karena penggabungan

* Lektor Kepala Fakultas Hukum Unissula, Sekretaris Bidang Keuangan Magister (S2) Ilmu Hukum Unissula, Alumnus Magister Hukum Unair Surabaya

¹Harun Khan Sherwani, Islam Administrasi Negara, (mempelajari pendapat sarjana), Tinta Mas, Jakarta, 1964. hal. 137

keluarga menjadi satu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi Negara². Menurut Thomas Hobbes dalam bukunya berjudul *Leviatan* mengatakan:³ “Keadaan manusia sebelum adanya Negara, jadi masih dalam keadaan alamiah di mana manusia hidup dalam keadaan alam bebas tanpa ikatan apapun”.

Dalam keadaan demikian manusia saling bermusuhan, saling menganggap lawan, maka terjadilah selalu perlawanan atau peperangan seorang melawan seorang, seorang melawan semua orang, keadaan inilah yang disebut *Bellum Omnes Contra Omnes*. Selanjutnya dikatakan mereka itu menghendaki supaya ada perdamaian manusia itu lalu mengadakan perjanjian yang disebut dengan perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat dan selanjutnya di sebut Negara. Dalam perjanjian masyarakat itu mereka menunjuk seorang penguasa yang disertai untuk menyelenggarakan perdamaian tersebut yang di sebut Raja, maka raja mempunyai kekuasaan yang absolute.

Sarjana lain yang berpendapat bahwa sebelum terjadinya Negara manusia dalam alam bebas adalah Rousseau namun ajarannya jauh berbeda dengan Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa kekuasaan raja sifatnya mutlak, sedangkan Rousseau menganggap bahwa raja itu berkuasa sebagai wakil rakyat dan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, maka setiap waktu raja dapat diganti atau di geser apabila raja tidak melaksanakan kemauan rakyat.⁴ Kemauan rakyat inilah yang kemudian memiliki kekuasaan tertinggi yang menentukan putusan tertinggi dan dikenal dengan ajaran kedaulatan rakyat.

Dalam konsep Islam, bumi dan alam semesta di ciptakan Allah SWT di peruntukan bagi manusia untuk dikelola dengan baik dalam rangka kelangsungan hidupnya, sebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 30 yang artinya: “Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi”.

Kemudian dalam surat Al Hujarat ayat 13 yang artinya: “Hai manusia sesungguhnya kami ciptakan akan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa

² Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Jogjakarta, 1980.

³ Ibid, hal. 98-100.

⁴ Ibid, hal. 98-100

untuk saling mengenal”. Dalam surat Ali Imron ayat 26 Allah berfirman yang artinya: “Katakanlah wahai tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan orang yang engkau kehendaki, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki, ditangan engkau adalah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala urusan”. Kemudian dalam surat Al An’am ayat 165 artinya: “Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk menguji kamu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu”.

Dari ayat-ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya bumi termasuk Negara adalah sudah dikehendaki oleh Allah SWT, dan manusia diberi amanah untuk mengelola bumi ini, Allahlah pemilik kerajaan dan Allah memberikan kepada manusia yang dikehendaki dalam rangka untuk menguji ketaqwaannya kepada Allah SWT, oleh sebab itu Allah SWT memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana melaksanakan amanah Allah di bumi ini baik yang telah di firmankan dalam Al Qur’an maupun dalam teladan Rosulullah SAW.

II. PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM MENYELENGGARAKAN NEGARA

Pemikiran tentang Negara dikalangan sarjana barat terutama pada masa pencerahan / Renaissance dengan tokohnya antara lain Nicola Machiavelli pada masa itu menulis buku yang berjudul *principe* (sang pangeran) yang mengatakan bahwa kehidupan Negara harus dengan tegas di pisahkan dengan asas-asas kesusilaan, seorang penguasa tidak perlu bersifat jujur, kalau nilai-nilai agama akan di gunakan maka sekedar pura-pura, orang boleh melakukan apa saja sepanjang untuk kepentingan tujuan Negara.⁵ Pemikiran Nicola Machiavelli tentang Negara dapat dinilai setelah berpengaruh dalam pembentukan sekularisme di kemudian hari, seperti Thomas Hobbes, Jhon Locke Montesquieu yang mengatakan bahwa terjadinya Negara bukan karena kehendak Tuhan akan tetapi karena adanya perjanjian masyarakat, yang terkenal dengan teori hukum alam. Sarjana lain adalah Hugo De Groot (Grotius) yang mendasarkan teorinya pada hukum

⁵ Soehino, Op. Cit. hal. 66

⁶ Ibid, hal. 97

alam yang berpendapat bahwa Negara lahir karena adanya perjanjian, tetapi perjanjian itu tidak di ilhami oleh Tuhan melainkan karena dorongan rasio manusia sebagai dasar hukum alam.⁶ Pemikiran sekuler ini dilanjutkan oleh sarjana-sarjana modern seperti Max Iver yang mengatakan Negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan system hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk itu diberi kekuasaan yang memaksa.⁷ Kranen Burgh mengatakan Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan manusia yang disebut bangsa.⁸

Sarjana muslim Ibnu Kholdun mengemukakan suatu tipologi Negara dengan tolak ukur kekuasaan, ia membagi Negara menjadi dua kelompok yaitu:⁹ pertama Negara dalam kekuasaan almiyah (Muluk Tabii), dan kedua Negara dengan ciri kekuasaan politik (Muluk Siyasi). Tipe Negara pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (Despotis) dan cenderung pada hukum rimba, disini keunggulan dan kekuasaan sangat berperan, keadilan diabaikan ia mengkualifikasikan Negara yang tidak beradaban. Tipe Negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Negara hukum atau Nomokrasi Islam / Siyasah Diniyah
2. Negara hukum sekuler / Siyasah Aqliyah
3. Negara Republik Plato / Siyasah Madaniyah

Karakteristik Siyasah Diniyah menurut Ibnu Kholdun ialah kecuali Al Qur'an dan dan sunah, akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara. Husaini menggunakan istilah Negara Syari'ah untuk Siyasah Diniyah atau Nomokrasi Islam.¹⁰

Selanjutnya Ibnu Kholdun mengatakan bahwa negara (Daulat) itu mempunyai dasar-dasar diatas. Satu dari dua dasar moral yang penting yaitu perasaan kesatuan atau pendapat kekelompokan "Group Mind" atau ashbiyah yang sehat dan agama.¹¹

Imam Al Ghozali mengatakan bahwa hubungan yang tepat (The Exact Relation) diantara Negara dan agama keduanya seperti saudara

⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia Jakarta, 1989. hal. 10

⁸ Op. Cit. hal. 142

⁹ Muh Thahir Azhari, *Negara Hukum, suatu studi prinsip-prinsip dilihat dari segi hukum Islam, implementasi pada periode Negara madinah, kencana, bogor, 2003.* hal. 13

¹⁰ Ibid, Hal 14

¹¹ Ibid, Harun Khan Sherwani, hal. 142

kembar, agama adalah dasar kehidupan masyarakat manusia dan pemerintahan, Negara menjadi pemeliharannya, sehingga jika dasar lemah, semua bangunannya niscaya akan hancur jatuh, dan jika pemerintahan berhenti niscaya tidak seorangpun akan melindungi dasar ini.¹²

Negara yang dalam pengurusan masalah kenegaraan dengan berdasarkan syariat oleh para sarjana disebut dengan *Siyasah Syariah*, kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹³ Secara terminology Abdul Wahab Khalaf mengatakan siyasah adalah pengauran perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁴ Secara sederhana dapat dikatakan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat disebut Siyasah Syariah, sebagaimana dirumuskan oleh Khalaf Siyasah Syariah adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudhorotan dari masyarakat Islam dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid¹⁵. Abdurahman Taj mengatakan Siyasah Syariah sebagai hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisir permasalahan-permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasar yang universal demi terciptanya tujuan kemaslahatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik dalam Al Qur'an maupun As sunnah.¹⁶

Dengan menganalisis definisi diatas dapat ditentukan hakekat Siyasah Syariah adalah:¹⁷

- 1) Bahwa Siyasah Syariah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia
- 2) Bahwa pengaturan dan pengurusan dilakukan oleh pemegang kekuasaan

¹² Muh Iqbal, Fiqih siyasah, kontekstual, doktrin Hukum Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001

¹³ Ibid, hal. 3

¹⁴ Suyuti pulungan, Fiqih siyasah (ajaran sejarah dan pemikiran), PT. Garfindo Persada, Jakarta. 1994. hal. 3

¹⁵ Ibid, hal.5

¹⁶ Ibid, hal. 6

¹⁷ Ibid, hal. 7

- 3) Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan
- 4) Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syariat Islam yang universal.

Untuk mengatur bahwa suatu kebijaksanaan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan dengan semangat syariat, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan subtansinya. Dari segi prosedur pembuatan peraturan tersebut dilakukan secara musyawarah, sedangkan dari subtansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sbb: ¹⁸

- 1) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam
- 2) Meletakkan persamaan, kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
- 3) Tidak memberatkan masyarakat
- 4) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
- 5) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan.

Adapun prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al Qur'an dalam pengelolaan Negara antara lain:

1) Amanah

Islam mengajarkan kepada setiap manusia yang diberi amanah untuk menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, hal ini ditegaskan dalam Q.S Al Nisa ayat 58 yang artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat".

Dalam kontek kekuasaan Negara, perkataan amanah dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut mandate yang bersumber atau berasal dari Allah SWT. Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya sesuai prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam

¹⁸ Islam untuk disiplin ilmu Hukum, tim penyusun departemen agama RI, Jakarta, 2000, hal. 241

2) Prinsip Musyawarah

Islam mengajarkan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara, sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat Al Syuro ayat 38 yang artinya: "...adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka". Kemudian dalam Surat Ali Imron ayat 159 yang artinya: "...dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan". Dalam ayat ini terdapat perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, dan perintah ini tentunya dapat ditunjukkan bagi umat Islam.

Nabi Muhammad SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya, ada 14 orang yang diminta pendapatnya dalam musyawarah, 7 orang dari muhajirin dan 7 orang dari anshor. Mereka dipilih karena mereka adalah pemimpin kaumnya, sehingga masing-masing dapat menyampaikan dan menyalurkan aspirasi kaumnya, beliau juga meminta pendapat kepada yang lain, selain mereka hanya saja bedanya mereka seperti majelis syuro.²⁰

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan, dilihat dari sudut kenegaraan maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional.²¹ Sebagai suatu prinsip Al Qur'an tidak mengaturnya secara rinci dalam pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada manusia tentang prosedurnya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh ketika beliau memimpin Negara Madinah. Beliau selalu bermusyawarah setiap kali ada permasalahan dalam kehidupan kenegaraan, tradisi ini diteruskan dan dilanjutkan oleh keempat kholifah yang mengganti kedudukan Nabi sebagai kepala Negara.

3) Prinsip Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan

¹⁹ Abdul qodim zullum, Sistem pemerintahan Islam, Al izah, bangil, 2002, hal. 22

²⁰ Muhammad S Elwa, Sistim Politik Dalam Pemerintahan Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hal. 144

²¹ Op. Cit. Thahir Azhari, hal. 118

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berbuat adil, seperti firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Nisa ayat 135 yang artinya : "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu, jika ia (terdakwa) kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikankata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan". (Q.S. 4. 135)

Menurut Muh.Thahir Azhari dari ayat tersebut dapat ditarik tiga garis hukum yakni:²²

1. Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman
2. Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil
3. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu

Dalam prinsip Islam seperti yang diungkapkan oleh Marcel A. Boisard bahwa keadilan merupakan pusat gelak dari nilai moral yang pokok, maka keadilan merupakan salah satu prinsip dalam Al Qur'an, hal ini dijelaskan karena:²³

1. Allah sendiri mempunyai sifat maha adil, keadilannya penuh dengan kasih sayang kepada makhluk-Nya.
2. Dalam Islam keadilan adalah kebenaran, kebenaran adalah salah satu Nama Allah. Dia sumber kebenaran yang dalam Al Qur'an disebut Al haq, keadilan dan kebenaran dapat diumpamakan bagai saudara kembar yang sulit dipisahkan.
3. Keadilan yang berasal dari perkataan adil dalam bahasa arab dari segi emitologi artinya sama, ia menunjukkan suatu keseimbangan atau dalam posisi pertengahan.

Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan fungsi kekuasaan Negara, fungsi itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara Negara atau pemeritahan sebagai pemegang kekuasaan yaitu:²⁴

²² Op. Cit. Tim penyusun Naskah IDI Hukum, hal. 295

²³ Ibid, hal. 296

²⁴ Op Suyuti Pulungan, hal. 16-20

1. Kewajiban menerapkan kekuasaan Negara dengan adil, jujur dan bijaksana, seluruh rakyat tanpa kecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan yang dari kekuasaan.
2. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman yang seadil-adilnya, hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi siapa saja tanpa memandang kedudukan.
3. Kewajiban penyelenggara Negara untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dibawah keridhoan Allah SWT.
4. Prinsip persamaan

Prinsip ini terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 213 yang artinya: "Manusia adalah umat yang satu", kemudian dalam surat Al Hujjarat ayat 13 yang artinya: "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu".

4) Prinsip Kepemimpinan

Terdapat dalam Al Qur'an Surat Ali Imron ayat 118 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang diluar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudhorotan bagimu, mereka menyukai apa yang menyusahkanmu, telah nyata kebencian dimulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami) jika kamu memahaminya. Surat An Nisa ayat 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah RosulNya dan Uli amril diantara kamu".

5) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-hak Asasi Manusia

Dalam prinsip Islam hak asasi manusia tidak seperti yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Isro ayat 70 yang artinya: "Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami tebarkan mereka di darat dan dilaut serta kami anugrahi mereka rizki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan".

Adapun hak-hak tersebut antara lain:

a. Hak hidup

Dalam Al Qur'an Surat Al Isro ayat 33 yang artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar". Dan barang siapa dibunuh secara dholim, maka sesungguhnya kami (Allah) telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya (atau penguasa untuk menuntut pelaku), tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang-orang yang mendapat pertolongan.

b. Hak asasi milik pribadi dan mencari nafkah

Terdapat dalam Al Qur'an Surat Al jumah ayat 10 yang artinya: "Apabila telah ditunaikan Shalat, maka bertebarlah di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

c. Hak berpendapat dan berserikat

Terdapat dalam Surat Ali Imron ayat 104 yang artinya: "Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung".

d. Hak kebebasan beragama, toleransi atas agama

Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 256 yang artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan benar daripada jalan yang salah". Kemudian dalam surat Al Mumtahanah ayat 8 yang artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak menerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil".

e. Hak kebebasan Dari Penganiayaan

Terdapat dalam Surat Al A'raf ayat 33 yang artinya: "Katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa yang melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar".

f. Hak Kebebasan Dari Rasa Takut

Terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 32 yang artinya: “Dan barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.

Disamping prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al Qur'an, dalam hadits Rosulullah juga terdapat prinsip-prinsip yang diajarkan dalam rangka penyelenggara kekuasaan Negara, seperti yang terdapat dalam bukunya Suyuti Pulungan, antara lain:²⁵

1. Prinsip Kebutuhan Akan Pemimpin

“Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin”. (H.R.Abu Daud).

“Tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tempat terbuka di muka bumi ini kecuali ada salah seorang diantara mereka yang menjadi pemimpin mereka”.(H.R.Ahmad).

2. Prinsip Tanggung Jawab Seorang Pemimpin

“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala Negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka”. (Muttafaq'alah).

3. Prinsip Antara Hubungan Antara Pemimpin dan Yang Dipimpin Berdasarkan Persaudaraan Saling Mencintai

“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu”. (H.R.Ahmad).

4. Prinsip Ketaatan

“Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan mentaati perintah baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintah untuk melakukan maksiat”. (H.R.Bukhari).

“Akan datang kepada kamu sesudahku para penguasa, penguasa yang baik akan memerintah kamu dengan kabaikannya, dan penguasa yang jahat akan memerintah kamu dengan kejahatannya, maka dengarkan dan taati segala yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka itu untuk kamu dan mereka, tetapi jika mereka berbuat jahat maka akibatnya untuk kamu dan mereka bertanggung jawab atasnya”. (Hadits yang bersumber dari Abu Hurairah, sahabat Nabi).

5. Pemimpin Yang Tidak Konsisten dan Tidak Bertanggung Jawab

“Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu padahal mereka tidak melaksanakannya, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka itu dan membantu kezaliman mereka, maka ia tidak termasuk golonganku dan aku tidak masuk golongannya”. (H.R.Ahmad)

6. Prinsip Tolong Menolong oleh yang Kuat atas yang Lemah dan yang Kaya atas yang Miskin

“Barang siapa memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu atas orang yang tidak memiliki kemampuan, dan barang siapa memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia memberikan kelebihannya itu kepada orang yang kekurangan bekal”.

“Barang siapa yang memiliki makanan cukup untuk dimakan dua orang, maka hendaknya ia membaginya supaya cukup dimakan tiga orang. Dan barang siapa yang memiliki makanan untuk jatah empat orang, maka hendaklah ia membaginya supaya cukup dimakan lima orang atau enam orang”. (H.R.Ahmad).

7. Prinsip Kebebasan Berpendapat

“Siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya dan yang demikian adalah selemah-lemah iman”.

“Sesungguhnya Allah meridhai bagi kamu dengan tiga hal: Bahwa kamu hendaknya menyembah-Nya dan jangan menyekutukanNya, bahwa kamu berpegang pada tali Allah dan janganlah kamu terpecah belah, dan bahwa kamu memberi nasehat (kritik) terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin kamu”. (H.R.Muslim).

“Ada tiga hal yang tidak membuat dengki hati seorang Muslim: Amal yang ikhlas karena Allah, menasehati para pemimpin, dan mendatangi jamaah kaum muslimin, karena pertolongan mengalir dari pihak mereka”. (H.R. para ahli sunah).

8. Prinsip Persamaan di Depan Hukum

“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri, mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya”. (H.R. Ahmad).

9. Prinsip dalam Mengangkat Para Pejabat Negara atau Pelaksana Suatu Urusan

“Jika kamu menghilangkan amanat maka tunggulah masa kehancuran” Ditanyakan: “Bagaimana yang dimaksud dengan menghilangkannya?” Beliau menjawab: “Jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya”.

“Barang siapa memegang kekuasaan mengurus urusan kaum muslimin, kemudian ia mengangkat seseorang padahal ia menemukan orang yang lebih pantas bagi kaum muslimin daripada orang itu, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan RosulNya”.

Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintah, sebab jika jabatan itu diberikan kepadamu atas permintaanmu maka akan berat bagimu mempertanggung jawabkannya. Tapi bila jabatan itu diberikan kepadamu tanpa ada permintaan darimu maka kamu akan mendapatkan kekuatan melaksanakannya. Jika kamu telah diangkat dengan suatu sumpah, kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik untuk menduduki jabatan itu maka serahkanlah ia kepada orang itu dan lepaskan sumpah jabatanmu”. (H.R. Ahmad)

10. Prinsip Musyawarah

“Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan musyawarah”.

“Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran tajam (ahl al ra-yi) tentang suatu hal dan ikutilah mereka dalam hal itu”.

“Apabila salah seorang kamu meminta konsultasi kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberikan petunjuk kepada orang itu”. (Ibn Majah).

“Orang yang dimintakan nasehatnya adalah orang yang terpercaya”. (H.R.Ibn Majah).

11. Prinsip Persaudaraan

“Janganlah kamu saling membenci, saling menghasut, dan saling membelakangi, tapi jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya diatas tiga hari”. (H.R.Bukhari).

“Seorang Muslim adalah saudara bagi Musliim yang lain”. (H.R.Bukhari).

Ayat-ayat dan hadits diatas tampak bahwa Al Qur'an dan Sunah Rosul tidak menentukan system dan bentuk tertentu mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harus diikuti umat Islam, melainkan dasar-dasarnya saja. Tapi dari dasar-dasar dan prinsip-prinsip itu dapat dikembangkan system sosial pemerintahan dan system ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, system dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.

III. PENGATURAN KEKUASAAN NEGARA DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM

Al Qur'an adalah merupakan sumber utama dalam syariat Islam, disusul sumber hukum yang kedua adalah sunah Rosul, akan tetapi banyak hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan-kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang belum diatur secara tegas oleh kedua sumber hukum tersebut, oleh sebab itulah disini digunakan akal manusia untuk menggali prinsip-prinsip hukum yang diajarkan dalam Al Qur'an dan sunah Rosul agar dapat dilaksanakan oleh manusia, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang merupakan dialog antara Nabi dengan Mu'az ketika diperintahkan nabi ke Yaman' sebelum berangkat dia ditanya Nabi: “Bagaimanakah akan memutuskan apabila diajukan kepadamu sesuatu perkara?” Mu'az menjawab: “Saya akan memutuskan dengan Kitab Allah” Nabi bertanya lagi: “Jika kamu tidak menjumpai dalam kitab Allah?” Mu'az

menjawab: “Dengan Sunah Rosulullah SAW”. Nabipun bertanya lagi: “Apabila dalam Sunah Rosulullah

SAW tidak kamu jumpai lagi?” Mu’az mengatakan: “Saya akan barijihat menggunakan pikiranku dan tidak akan membiarkan sesuatu tanpa memperoleh keputusan”. Mendengar jawaban Mu’az demikian itu Nabi menepuk dada Mu’az seraya mengatakan: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rosulullah kepada hal yang melegakan Rosulullah SAW”. (H.R.Bukhari).

Syariat Islam dalam bidang muamalah kecuali berpedoman kepada Al Qur’an dan sunah Rosul diperlukan adanya sumber lain yaitu Ijtihad. Sumber Ijtihad dalam bidang muamalah diperlukan sebab-sebab ayat Al Qur’an dan Hadits-hadits Nabi pada umumnya memberikan pedoman-pedoman dalam bentuk garis besar, berupa kaidah-kaidah umum yang realisasinya amat banyak tergantung kepada perkembangannya hidup masyarakat disuatu tempat dan pada massa tertentu.²⁶

Upaya manusia dengan menggunakan akal untuk memahami hukum-hukum Islam disebut dengan fiqh. Secara terminology (istilah) menurut ulama-ulama Syara’ (Hukum Islam), Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan Syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsili (terinci yakni dalil-dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya Al Qur’an dan sunah.²⁷ dari definisi ini dapat dipahami bahwa Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (Mujtahid) untuk menggali hukum-hukum Syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.²⁸

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dengan Tuhannya (Ibadah). Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (Muamalah), Fiqh yang membahas antara hubungan manusia (Muamalah) dapat dibagi lagi menjadi Jinaya (Pidana), muna kahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa’at (hukum acara), siyasah

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, Negara dan pemerintahan dalam Islam, Jogjakarta, 2000. hal. 47

²⁷ suyuti pulungan, Op, Cit, hal. 22

²⁸ Muh. Iqbal, Fiqih Siyasah, Kontektual Doktrin Hukum Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hal. 2

(politik ketata negaraan), dan Al-Hakam, Al-Dualiyah (hubungan internasional).²⁹

Dari uraian diatas maka Fiqh Siyash merupakan bagian dari pemahaman ulama Mujtahid tentang hukum Syariat yang berhubungan dengan pemahaman kenegaraan, seperti dikatakan didepa²n bahwa Siyash berasal dari kata 'sasa' yang berarti mengatur, mengurus pemerintahan politik, pembuatan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Ibnu Qayyim Al Jauziah mengatakan Siyash adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rosulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.³⁰ Ahmad Fathi Bahansi mengatakan bahwa Siyash adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan Syara.³¹

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa Fiqh siyash merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri yang digali dari sumber-sumber hukum Islam yaitu Al Qur'an dan As Sunah. Sayuti pulungan mengatakan Fiqh siyash atau siyash Syar'iah dalam ilmu yang mempelajari hal ikhwah dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan Syariat untuk mewujudkan kamaslahatan umat.³² Ruang lingkup Fiqh siyash menurut Al Mawardi membahas bidang-bidang:³³

1. Siyash Dusturiyah (siyash perundan undangan)
2. Siyash Maliyah (siyash keuangan)
3. Siyash Qodhoiyah (siyash peradilan)
4. Siyash Hatbiyah (siyash peperangan)
5. Siyash Idariyah (siyash administrasi)

Prof.TM. Hasbi Ash Siddiqy membagi bidang Fiqh siyash kepada 8 bidang yaitu:³⁴

²⁹ Ibid. hal 3

³⁰ Ibid. hal. 4

³¹ Ibid hal. 5

³² Suyuti Pulungan, Op. Cit. hal. 26

³³ Ibid. hal. 39

³⁴ Ibid. hal. 39

1. Siayah Dusturiyah Syar'iyah
2. Siayah Tasyri'iyah Syar'iyah
3. Siayah Qodhoiyah Syar'iyah
4. Siayah Maliyah Syar'iyah
5. Siayah Idariyah Syar'iyah
6. Siayah Khoriyah Syar'iyah
7. Siayah Taufiedziyah Syar'iyah
8. Siayah Harbiyah Syar'iyah

IV. PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola bumi ini dalam rangka Ibadah kepada Allah SWT.
 2. Kodrat manusia adalah berkumpul membentuk suatu masyarakat atau Negara dalam rangka memenuhi kelangsungan hidupnya.
 3. Hubungan antara Negara dan Agama seperti saudara kembar atau dua sisi mata uang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.
 4. Islam mengajarkan prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, antara lain sebagai berikut:
 - a. Prinsip Amanah
 - b. Prinsip Musyawarah
 - c. Prinsip Keadilan
 - d. Prinsip Persamaan
 - e. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-hak Asasi Manusia
 - f. Prinsip Kebutuhan akan Pemimpin
 - g. Prinsip Tanggung Jawab Seorang Pemimpin
 - h. Prinsip Hubungan antara Pemimpin dengan yang dipimpin berdasarkan saling mencintai
 - i. Prinsip Ketaatan
 - j. Prinsip Pemimpin yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab
 - k. Prinsip tolong-menolong oleh yang kuat atas yang lemah dan yang kaya atas yang miskin
 - l. Prinsip Persaudaran
-

Daftar Pusaka

- Abdul Qodim Zullum, *Sistim pemerintahan Islam*, Al Izzah, Bangil, 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Jogjakarta, 2000.
- Harun Khan Sherwani, *Islam Administrasi Negara*, (mempelajari pendapat sarjana), Tinta Mas, Jakarta, 1964.
- Miriam Bodiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Jakarta, 1989.
- Muh Iqbal, *fiqih siyazah, kontekstual, Doktrin Hukum Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.
- Muhammad S Elwa, *Sistim Politik Dalam Pemerintahan Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Muh Tahir Azhari, *Negara hukum, suatu studi prinsip-prinsip dilihat dari segi hukum Islam, Implementasi pada periode Negara Madinah*, Kencana, Bogor, 2003.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Jogjakarta, 1980
- Suyuti Pulungan, *Fiqih siyazah (ajaran sejarah dan pemikiran)*, PT. Grafimdo Pesada, Jakarta.1994
- Islam untuk ilmu disiplin ilmu hukum*, tim penyusun Departemen Agama RI, Jakarta, 2000
-